



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28714
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 309/KPTS-DISDIK/ X/ /TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP TRIDHARMA MARITA
KECAMATAN RUPAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kualitas manusia seutuhnya dan Penuntasan Pelaksanaan program Pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Daerah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu.

- Memperhatikan : 1. Pengesahan Yayasan Marita oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-2721.AH.01.02 Tahun 2008 Jakarta, 24 Juni 2008;
2. Dokumen Permohonan Izin Operasional SMP TRIDHARMA MARITA Nomor : 006/YM/X/2017. Pekanbaru, 09 Oktober 2017;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Darul Aman, nomor : 642/DA/2013/80. Kampung Aman, 04 Juni 2013
4. Rekomendasi UPT Pendidikan Kecamatan Rupat Nomor : Nomor : 421/UPT-PENDIDIKAN/XI/2017/305, Tanggal 11 November 2017
5. Rekomendasi Camat Rupat Nomor : 420/UM/2017/550, Tanggal 7 Nopember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN OPERASIONAL **SMP TRIDHARMA MARITA**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Tim Pengembangan Sekolah (TPS) **SMP TRIDHARMA MARITA**, Yayasan Marita Alamat : Jl. Angkasa No. 2A Telp. (0761) 44795 Fax. (0761) 885374 Pekanbaru 28292

KEDUA : Kepada Tim Pengembangan Sekolah (TPS) SMP TRIDHARMA MARITA Kecamatan Rupat untuk melaksanakan :

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL).
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SMP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah
3. Menyiapkan **gedung** dan **fasilitas** pembelajaran SMP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 7 November 2017

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDISAKURA, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Rupat;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Rupat.